



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 30 TAHUN 2008
TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan disiplin, produktivitas dan efisiensi kerja pegawai dilingkungan pemerintah kabupaten bandung diwujudkan dalam bentuk pengaturan mengenai ketentuan hari dan jam kerja;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan apel pagi oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan apel pagi, pengaturan mengenai ketentuan hari dan jam kerja perlu disesuaikan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2008 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bandung, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2008 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1985 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Hari Dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dimulai pada Jam 07.30 sampai dengan Jam 16.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Senin sampai dengan Kamis :
 - Masuk Kerja : Jam 07.30 WIB
 - Istirahat : Jam 12.00 – 12.45 WIB
 - Pulang Kerja : Jam 16.00 WIB.
 - b. Jum'at :
 - Masuk Kerja : Jam 07.30 WIB
 - Olah raga : Jam 07.30 – 08.30 WIB
 - Istirahat : Jam 11.30 – 12.30 WIB
 - Pulang Kerja : Jam 16.00 WIB
- (2) Selama jam kerja para pegawai diwajibkan memakai Pakaian Dinas lengkap dengan atribut sesuai dengan ketentuan.
- (3) Dihapus

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Setiap pegawai pada Perangkat Daerah wajib mengikuti apel pagi pada pukul 7.30, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apel di Perangkat Daerah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu setiap hari senin;
 - b. apel bersama seluruh Perangkat Daerah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan setiap hari senin pada minggu pertama;
 - c. apel hari kesadaran nasional dilaksanakan pada tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan; dan
 - d. apel dalam rangka memperingati hari besar nasional sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat.
- (2) Dalam hal apel pagi hari kesadaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jatuh pada hari libur, dilaksanakan pada hari berikutnya.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara.

- (4) Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan kebijakan pelaksanaan apel di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan apel dalam rangka memperingati hari besar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan lebih lanjut oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal II

1. Pelaksanaan apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ditentukan lebih lanjut oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui surat edaran pelaksanaan apel pagi.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Juni 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Juni 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

ASEP SUKMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', written in a cursive style.

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003